

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di dalam setiap negara memiliki sistem hukum dan bentuk hukum yang berbeda satu sama lain, hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor keadaan yang ada di setiap negara tersebut. Di dalam masyarakat dunia, tidak dipungkiri bahwa kiblat dalam menjalankan kehidupan hukum berkiblat sistem hukum yang berada di wilayah barat, atau yang sering kita sebut dengan hukum barat.

Hukum barat ini banyak diadopsi oleh banyak negara tak terkecuali Indonesia yang memang banyak menyerap sistem hukum barat. Akan tetapi tidak sedikit pula negara-negara yang berkiblat pada hukum Islam dan menjadikan acuan sebagai tatanan hukum di negaranya. Indonesia sendiri selain mengadopsi hukum barat juga mengadopsi hukum-hukum Islam, hal ini tidak dipungkiri dengan penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam, sehingga hukum Islam ini sangat perlu untuk di adopsi.

Selain hukum barat dan hukum Islam, Indonesia sendiri dalam pembuatan hukumnya tidak sedikit pula mengacu pada hukum-hukum adat yang berlaku di masyarakat, akan tetapi hukum-hukum adat yang sangat beranekaragam dan berbeda di setiap daerah menyebabkan tidak semua hukum adat dijadikan hukum tertulis, hal ini disebabkan perbedaan kultur dan budaya yang beraneka ragam di setiap daerah masing-masing. Hukum barat, hukum Islam dan hukum Adat tentunya memiliki cirinya masing-masing dan memiliki sistem hukum yang saling berbeda satu sama lain, khususnya dalam perkawinan.

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”.<sup>1</sup> Sedangkan, dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengertian perkawinan: “Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah”.<sup>2</sup>

Perkawinan, di dalamnya pasti terdapat beragam persoalan, dan persoalan perkawinan adalah persoalan yang selalu aktual dan selalu menarik untuk dibicarakan, karena persoalan ini bukan hanya menyangkut tabiat dan hajat hidup manusia yang asasi saja tetapi juga menyentuh suatu lembaga yang luhur dan sentral yaitu rumah tangga, di dalam perkawinan ada unsur-unsur hak dan kewajiban masing-masing pihak menyangkut masalah kekeluargaan yang harus dipenuhi.

Untuk menjaga kemungkinan terburuk terjadi dalam perkawinan maka hendaknya para pihak membuat perjanjian pranikah, yang hakikatnya melindungi kedua belah pihak dari kerugian. Jika terjadi resiko maka jalurnya sudah pasti sama-sama adil.

Perjanjian pranikah banyak dibuat sebagai pemisahan harta benda, baik harta yang diperoleh sebelum perkawinan dilangsungkan maupun harta yang diperoleh setelah perkawinan, pembuatannya pun harus dilakukan sebelum

---

<sup>1</sup>*Undang-Undang Perkawinan*, Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>2</sup>Abdullah Abdul Gani, 1994, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta, h. 78.

perkawinan oleh Notaris, kemudian dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) (bagi Muslim) ataupun ke Catatan Sipil (bagi non-Muslim) dan mendaftarkannya pada Pengadilan Negeri daerah setempat.

Pada Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi: “Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan”.

Jadi sepanjang tidak melanggar batas hukum agama dan kesusilaan, perjanjian pranikah dapat disahkan, namun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana hukum Islam memandang perjanjian pranikah.

Islam adalah agama yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Al-Hadist, dan di dalamnya tidak mengatur secara terperinci mengenai perjanjian pranikah dalam pemisahan harta bersama. Namun, Islam mengenal kebebasan berkontrak, bebas membuat perjanjian asal tetap sesuai dengan syari'atnya. Islampun mengatur ketika bermu'amalah hendaknya ada penulis yang menuliskannya, hal ini sesuai dengan Q.S *Al-Baqarah* 2: 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ

Artinya:

”Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar”. Jelas bahwa dalam hal ini baik hukum perdata maupun hukum Islam mengakui bahwa perjanjian yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan hukum. Hal ini tertuang pula dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam adalah ketentuan hukum Islam

yang ditulis dan disusun secara sistematis menyerupai Peraturan Perundang-undangan untuk diterapkan diseluruh instansi Departemen Agama dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang yang telah diatur Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sifatnya mengikat seluruh umat Islam yang berada di Indonesia.

Maka dapat disimpulkan bahwa hukum Islam yang dianut oleh orang Islam di Indonesia memperbolehkan orang Islam membuat perjanjian pranikah untuk pemisahan harta. Permasalahannya saat orang Islam melakukan perjanjian pranikah dan terjadi perceraian (baik cerai hidup maupun cerai mati), bagaimana pembagian hartanya, dan bagaimana kedudukan perjanjian pranikah saat adanya perceraian tidak diatur secara eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam. Sehingga, praktiknya saat terjadi perceraian di Pengadilan Agama Pemalang yang disebabkan salah satunya meninggal dunia (cerai mati), perjanjian pranikah yang dibuat dihadapan Notaris Pemalang oleh orang yang beragama Islam diabaikan Pengadilan Agama Pemalang dalam pembagian harta bersamanya, dalam proses Pengadilan berulang kali disebutkan adanya perjanjian pranikah yang dibuat dihadapan Notaris hanya digunakan sebagai alat bukti dalam beracara di Pengadilan. Padahal perjanjian pranikah tersebut memiliki keabsahan hukum namun, yang terjadi dalam putusan akhirnya perjanjian yang dibuat diabaikan oleh Hakim Pengadilan Agama dan suami yang ditinggalkan tetap mendapat bagian yang sama sesuai ketentuan pembagian dalam Kompilasi Hukum Islam.

Permasalahan yang muncul dalam praktiknya di Pengadilan Agama Pemalang mengenai perjanjian pranikah yang dilakukan oleh orang Islam yang

berada di Pemalang tersebut, menjadi sebuah permasalahan yang menarik bagi penulis sehingga harus diteliti lebih dalam lagi, dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk tesis dengan judul:

“Keabsahan Hukum Perjanjian Pranikah dalam Pemisahan Harta Bersama di depan Notaris Menurut Prespektif Hukum Islam (Studi di Pengadilan Agama Pemalang)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Di dalam mengkaji suatu permasalahan berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka harus ada pembatasan masalah agar nantinya pembahasan masalah tidak melebar dan tetap fokus pada tujuan masalah, adapun yang akan penulis bahas dalam tesis ini yaitu mengenai “Keabsahan Hukum Perjanjian Pranikah dalam Pemisahan Harta Bersama di depan Notaris Menurut Prespektif Hukum Islam (Studi di Pengadilan Agama Pemalang)”.

Ada banyak perbedaan dalam hukum Islam dan hukum Perdata mengenai perjanjian pranikah. Untuk lebih memudahkan penulis dalam membahas masalah ini, maka penulis telah merumuskan permasalahan ini sebagai berikut:

1. Apa dasar pembuatan perjanjian pranikah yang dibuat oleh Notaris?
2. Bagaimana akibat hukum perjanjian pranikah yang diperoleh oleh para pihak?
3. Bagaimana kendala dan solusi mengatasi perjanjian pranikah yang dilakukan berdasarkan ketentuan Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pembuatan perjanjian pranikah yang dibuat oleh Notaris.
2. Untuk mengetahui akibat hukum perjanjian pranikah yang diperoleh oleh para pihak.
3. Untuk mendiskripsikan kendala dan solusi mengatasi perjanjian pranikah yang dilakukan berdasarkan ketentuan Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang hendak didapatkan dari penulisan ini adalah:

1. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya serta hukum Islam pada khususnya terutama di dalam membuat perjanjian perkawinan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan pada umumnya dapat memberikan manfaat kepada: Para pelaku pembuat perjanjian pranikah, masyarakat luas, Penegak Hukum, serta diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penelitian yang bersangkutan di kemudian hari.

Mengenai bagaimana “Keabsahan Hukum Perjanjian Pranikah Dalam Pemisahan Harta Bersama Di Depan Notaris Menurut Prespektif Hukum Islam (Studi di Pengadilan Agama Pematang)”.

Pada khususnya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada para Notaris agar mendapatkan wawasan lebih mengenai perjanjian pranikah dalam ketentuan hukum Islam lebih berhati-hati dalam

membuat akta, khususnya dalam pembuatan perjanjian pranikah.

## **E. Kerangka Konseptual**

Sebelum penulis membahas lebih jauh tentang permasalahan dalam tesis ini, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan apa yang menjadi konsep yang tertera dalam Judul tesis ini, dengan maksud agar tidak terjadi kesalahpahaman atau penafsiran ganda dalam memahami permasalahan yang akan dibahas.

Adapun konsep yang perlu dijelaskan dalam tesis yang berjudul “Keabsahan Hukum Perjanjian Pranikah dalam Pemisahan Harta Bersama di depan Notaris Menurut Prespektif Hukum Islam (Studi di Pengadilan Agama Pematang)” adalah sebagai berikut:

### **1. Keabsahan Hukum Perjanjian Pranikah**

Perjanjian pranikah (*huwelijksvoorwaarden*) adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri yang memuat tentang status kepemilikan harta dalam perkawinan mereka dan yang lainnya sesuai persetujuan dan masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.

Berkaitan dengan perjanjian ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:<sup>3</sup>

- a. Perjanjian pranikah tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka Hakim akan berlangsungnya perkawinan dan menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, akibat kecidraan yang dilakukan terhadapnya. Segala persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal (Pasal 58 ayat (1) KUHPerdara). Seorang anak yang masih di bawah umur

---

<sup>3</sup> Jiheni libertus, 2008, *Perkawinan Apa Resiko Hukumnya?*, Forum Sahabat, Jakarta, h.8,9

(belum mencapai umur 21 tahun, tidak diperbolehkan untuk bertindak sendiri dan harus diwakili oleh orang tuanya atau walinya. Namun, menurut Pasal 151 KUHPerdara, seorang yang belum memenuhi syarat untuk kawin, diperbolehkan untuk bertindak sendiri dalam menyetujui perjanjian pranikah, asalkan ia dibantu oleh orang tua atau oleh orang yang diharuskan memberi izin kepadanya untuk kawin.

- b. Setiap perjanjian pranikah harus dibuat akta notariil sebelum perkawinan berlangsung dan perjanjian mulai berlaku semenjak saat perkawinan dilangsungkan (Pasal 147 KUHPerdara).
- c. Perjanjian pranikah ini mulai berlaku bagi pihak ketiga sejak hari pendaftarannya di kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat, dimana pernikahan itu telah dilangsungkan (Pasal 152 KUHPerdara).
- d. Setelah perkawinan berlangsung, perjanjian pranikah dengan cara bagaimanapun tidak boleh diubah (Pasal 149 KUHPerdara).

Perjanjian pranikah lebih sering dilakukan pada golongan penduduk yang tunduk kepada KUHPerdara saja, yang kini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai Undang-Undang Perkawinan yang bersifat Nasional. Sedangkan, umat Islam tunduk pada Kompilasi Hukum Islam dalam masalah perkawinan khususnya.

Pada umumnya Islam mengenal asas bebas berkontrak, artinya bebas melakukan perjanjian asalkan tidak melanggar syari'at Islam. Sedangkan, dalam perjanjian pranikah berisi pemisahan harta yang dilakukan calon suami atau istri sebelum perkawinan guna suatu kebermanfaatn bagi suami,

istri maupun anak jika terjadi suatu perselisihan ditengah perkawinan, jika ditinjau lebih jauh hal ini tidak melanggar syari'at Islam.

Bahkan ada firman Allah S.W.T yang menjelaskan sebuah perjanjian yang kuat yang diambil oleh para istri dari para suami mereka.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ  
أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ۗ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ  
مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya:

“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian telah bergaul dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”. (Q.S. *An-nisa* (4): 20-21).

Ditegaskan bahwa muatan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an. Karena perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum Al-Qur'an, meskipun seratus syarat hukumnya batal. Demikian juga perjanjian yang tidak bertujuan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

## 2. Kewenangan Notaris Dalam Membuat Perjanjian Pranikah

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2014

tentang Jabatan Notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Kewenangan Notaris dijelaskan dalam Pasal 15 dari ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang dapat dibagi menjadi:

- a. Kewenangan Umum Notaris;
- b. Kewenangan Khusus Notaris;
- c. Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian.<sup>4</sup>

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris yaitu membuat akta secara umum. Hal ini dapat disebut sebagai Kewenangan Umum Notaris dengan batasan sepanjang:

- 1) Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh Undang-undang;
- 2) Menyangkut akta yang harus dibuat adalah Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan;
- 3) Mengenai kepentingan subjek hukumnya yaitu harus jelas untuk kepentingan siapa suatu akta itu dibuat;

---

<sup>4</sup>Habib Adjie. 2008, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Rafika Aditama, Bandung, h.78.

Pada poin b disebutkan bahwa akta yang dibuat oleh Notaris adalah Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan, dapat disimpulkan bahwa Notaris mempunyai wewenang membuat Akta Otentik dari semua perbuatan yang dikehendaki oleh yang bersangkutan, termasuk dalam hal ini perjanjian pranikah untuk pemisahan harta setelah perkawinan yang dikehendaki oleh para pihak yakni calon suami maupun calon istri.

## **F. Metode Penelitian**

Adapun metode yang akan digunakan dalam menyusun tesis ini adalah sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian hukum sebagai suatu aktivitas ilmiah senantiasa harus dikaitkan dengan arti yang dapat diberikan pada hukum, yang berkaitan dengan metode pendekatan yang digunakan.

Karena pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.<sup>5</sup>

Untuk membahas permasalahan yang terdapat dalam tesis ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Yaitu, selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisis masalah-masalah, penelitian ini juga meninjau pelaksanaannya dalam

---

<sup>5</sup>Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.112.

praktik.<sup>6</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah deskriptif.<sup>7</sup> Deskriptif adalah menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat simpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Data yang terkumpul adalah data obyektif diperoleh melalui penelitian yang diselidiki dan dikumpulkan dari wawancara.

## 3. Sumber dan Jenis Data

Data adalah segala keterangan atau informasi mengenai hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian.<sup>8</sup> Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum empiris, maka agar mendapatkan data yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji, penulis menggunakan sumber data berupa:

### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama, yaitu melalui pengamatan atau observasi, dan wawancara merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya yang dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh informasi yang diperlukan, yang diperoleh langsung dari responden.

---

<sup>6</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.330.

<sup>7</sup>Sugiyono, 2004, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung, h.169.

<sup>8</sup>Tatang M, Amirin, 1995, *Menyusun Rencana Penelitian*, Grafindo Persada, Jakarta, h.130.

Data Sekunder, yaitu suatu bahan hukum yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, yang terdiri:

- 1) Bahan Hukum Primer, dalam hal ini diperoleh dari Perundang-undangan, berupa: KUH Perdata, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
- 2) Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumentasi, berupa: Buku-buku hukum, Surat kabar, Makalah hukum, Jurnal-jurnal hukum, Seminar, Karya tulis hukum, pandangan ahli hukum yang termuat dalam media masa, Arsip dan dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan penulisan tesis, internet.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier berupa Kamus Hukum dan Ensklopedia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mendapatkan hasil yang *representative*, maka teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan

laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.<sup>9</sup>

Studi Kepustakaan yaitu mengadakan penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian.

- b. Observasi, Pengamatan dalam istilah sederhana adalah proses peneliti dalam melihat situasi penelitian. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, perasaan.

Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.

- c. Wawancara

Wawancara merupakan alat *rechecking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*)

---

<sup>9</sup>Nazir Muhammad, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.111.

wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.<sup>10</sup>

*Interview* adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari *interview* adalah kontak langsung dengan tatap muka (*face to face relation ship*) antara si pencari informasi (*interviewer* atau *informan hunter*) dengan sumber informasi (*interviewee*)<sup>11</sup>

Jenis wawancara yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin.<sup>12</sup> Wawancara bebas terpimpin adalah kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin, artinya meskipun dilaksanakan secara bebas namun pembicaraan dilakukan secara terpisah, sehingga arahnya jelas meskipun luwes atau fleksibel.

Pada wawancara bebas terpimpin ini pewawancara diberi kesempatan yang luas untuk menggali data dengan mengembangkan modifikasi tertentu dari pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya telah dirumuskan. Wawancara bebas terpimpin bertujuan untuk mendapatkan informasi dari responden, kemudian secara perlahan mengontrol wawancara sesuai dengan kontrol pewawancara.

Dapat disimpulkan, dalam wawancara bebas terpimpin sebelum melakukan penelitian peneliti membuat pokok-pokok pertanyaan dengan tidak mengurangi kebebasan wawancara.

---

<sup>10</sup>Sutopo, HB, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, UNS Press, Surakarta, h.72.

<sup>11</sup>*Ibid*, h.74.

<sup>12</sup>Budiharto, 2008, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, h.90.

d. Sampel, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *Purposive sampling*.

*Purposive sampling* adalah pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu dengan pertimbangan tertentu.<sup>13</sup> Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah: Pelaku / masyarakat yang bersangkutan, Notaris, Hakim Pengadilan Agama, Pengacara pihak yang bersangkutan.

#### 5. Metode Analisis Data

Penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah deskriptif analisis. Yaitu data yang obyektif diperoleh melalui penelitian yang diselidiki dan dikumpulkan dari wawancara. Agar mendapatkan simpulan yang benar dan akurat, maka data yang telah terkumpul akan penyusun olah dengan menggunakan metode kualitatif.

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, memungkinkan penulis untuk melakukan penelitian terhadap suatu isu atau permasalahan secara mendetail dan mendalam, karena aktif dalam pengumpulan data.<sup>14</sup>

Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif, karena data yang dianalisis tidak untuk menerima atau menolak hipotesis melainkan deskripsi dari gejala-gejala yang diamati sehingga didapatkan pemahaman menyeluruh dan utuh tentang berbagai peran yang dilakukan oleh subjek penelitian.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Hartono Jogiyanto, 2004, *Metodologi Penelitian Bisnis*,BPFE, Yogyakarta, h.9.

<sup>14</sup>Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pustaka Setia, Cet.II, Bandung, h.87,88.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulis ingin menyampaikan sistematika penulisan yang merupakan gambaran umum atau garis besar dalam tesis sehingga dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan tesis.

Bab I Pendahuluan, dalam bab Pendahuluan ini penulis menguraikan sub bahasan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Kajian Pustaka, Kajian Pustaka merupakan penelaahan pustaka yang digunakan oleh penulis dalam menulis tesis sebelum diadakan atau dilakukan penelitian yang meliputi: Tinjauan Tentang Perjanjian pada Umumnya, Tinjauan Umum Tentang Perjanjian dalam Islam, Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Perkawinan, Tinjauan Umum Tentang Peran Notaris.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, di dalam bab ini diuraikan mengenai: Dasar Pembuatan Perjanjian pranikah yang Dibuat Oleh Notaris, Akibat Hukum Perjanjian Pranikah yang Diperoleh Oleh Para Pihak, Kendala dan Solusi Mengatasi Perjanjian pranikah yang Dilakukan Berdasarkan Ketentuan Islam.

Bab IV Penutup Bab Penutup berisi mengenai: Simpulan dan Saran.

---

<sup>15</sup>M. Subana dan Sudrajat, 2005, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Pustaka Setia, Bandung, h.17.